

**SKRIPSI**

**FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI  
MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN LAMPUNG TENGAH  
PASAL 5 HURUF A NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN KAMPUNG  
(Studi Pada Kelurahan Komerling Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**LADY MUTIARA APICHA  
NPM. 1902031007**



**Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/2023 M**

**FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI  
MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN LAMPUNG TENGAH  
PASAL 5 HURUF A NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN KAMPUNG (STUDI PADA KELURAHAN  
KOMERING LAMPUNG TENGAH)**

Di Ajuka Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LADY MUTIARA APICHA  
NPM.1902031007

Pembimbing : Choirul Salim S.Hi M.H

Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : I (Satu) Berkas  
Hal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : Lady Mutiara Apicha  
NPM : 1902031007  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN  
ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN  
LAMPUNG TENGAH PASAL 5 HURUF A NOMOR 42 TAHUN  
2019 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG  
(STUDI PADA KELURAHAN KOMERING LAMPUNG TENGAH)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya , kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Metro, 11 April 2023  
Dosen pembimbing



**Choirul Salim S.Hi M.H.**  
NIDN. 2011089001

## PERSETUJUAN

Judul : FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN  
ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN  
LAMPUNG TENGAH PASAL 5 HURUF A NOMOR 42 TAHUN  
2019 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG  
(STUDI PADA KELURAHAN KOMERING LAMPUNG  
TENGAH)

Nama : Lady Mutiara Apicha

NPM : 1902031007

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah\*

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Metro

Metro, 11 April 2023  
Dosen pembimbing



**Choirul Salim S.Hi M.H.**  
NIDN. 2011089001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 052/In-28.2/D/PP.00.9/06/2023

Skrripsi dengan judul: FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN LAMPUNG TENGAH PASAL 5 HURUF A NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG (Studi Pada Kelurahan Komering Lampung Tengah), di Susun Oleh: Lady Mutiara Apicha NPM: 1902031007, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 12 Mei 2023

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Sainul, SH, MA


Penguji I : Nety Hermawati, MA, MH

Penguji II : Choirul Salim, M.H.

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Drs. Dr. Santoso, M.H**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### **FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN LAMPUNG TENGAH PASAL 5 HURUF A NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG (STUDI PADA KELURAHAN KOMERING LAMPUNG TENGAH)**

Oleh:

**Lady Mutiara Apicha**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan melakukan survei langsung kelapangan, Sumber data yang digunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan komering agung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, Karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kurang maksimalnya menindak lanjuti segala aspirasi-aspirasi masyarakat Kelurahan komering agung. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat juga belum maksimal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan komering agung karena jarang mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama Ketua RT membahas pembangunan di Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan komering agung Kurang maksimalnya melakukan suatu kegiatan-kegiatan atau program-program yang sifatnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan adalah kurangnya sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan komering agung, kurang aktif anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan komering agung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, masyarakat kurang memahami fungsi dari Lembaga Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan komering agung.

**Kata Kunci:** *Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lady Mutiara Apicha

Npm : 1902031007

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 9 Mei 2023  
Yang menyatakan



Lady Mutiara Apicha  
NPM. 1902031007

## **PERSEMBAHAN**

Bersyukur kepada Allah Swt, Alhamdulillah dengan selesainya skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, bapak Saleh dan ibu Siti Zubaidahyang selalu memberikan doa, dukungan, dan pertanyaan-pertanyaan terkait perkembangan skripsi. Dan terima kasih kepada orang tuaku yang selama ini sangat sayang dan perhatian kepada penulis, kalian pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga dengan selesainya studiku saya bisa membuat papi, umi, menjadi senang dan bangga.
2. Kakakku tercinta, Rian Jaya Saputra, S.H Indah Kurnia Sari Heri, S.pd dan Rizza Ngku Satria S.E
3. Keponakan ku tercinta dan yangku Sayangi, Al Zara Putri Rian
4. Para dosen yang sangat baik sekali, karena sudah membantu selesainya skripsi ini
5. Teman-teman seperjuangan semuanya, senyum, canda tawa kalian semua tak akan pernah terlupakan.
6. Almamater IAIN Tercinta



## **MOTTO**

*Tak perlu kwatir akan bagaimana alur cerita pada jalanmu, perankan saja, Allah Swt, adalah sebaik-baiknya sutradara.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Dr. Dri santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Choirul Salim S.Hi M.H selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak lurah komering agung yang telah memberikan izin melakukan penelitian.
5. Bapak dan ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
6. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat di harapkan dan akan di terima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Hukum Tata Negara.

Metro, Mei 2023  
Peneliti



Lady Mutiara Apicha  
NPM.1902031007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Relevan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Tentang Kelurahan.....	14
B. Tinjauan Lembaga Perberdayaan masyarakat.....	16
1. Pengertian Lembaga Perberdayaan masyarakat.....	16
2. Pembentukan Lembaga Perberdayaan masyarakat .....	18
3. Tugas Lembaga Perberdayaan masyarakat .....	18
4. Fungsi Lembaga Perberdayaan masyarakat .....	19
5. Kewajiban Lembaga Perberdayaan masyarakat.....	20
6. Dasar hukum Lembaga Perberdayaan masyarakat.....	21

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	22
B. Sumber Data .....	23
C. Teknik Analisis Data .....	23

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian .....	25
1. Letak Geografis Kelurahan Komerling Agung .....	25
2. Sejarah Singkat Kelurahan Komerling Agung .....	25
3. Keadaan Demografi Penduduk .....	26
4. Visi Dan Misi Lpm Kelurahan Komerling Agung .....	28
5. Struktur Organisasi Lpm Kelurahan Komerling Agung .	28
6. Identitas Informan .....	29
7. Tugas Dan Fungsi Lpm Kelurahan Komerling Agung ...	30
B. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat .....	36
C. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat .....	41

### **BAB V PENUTUP .....47**

A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DATAR RIWAYAT HIIDUP**

## **DAFTAR GAMBAR**

Struktur Organisasi Kelurahan Komerling Agung.....	23
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Bimbingan Skripsi
2. Izin Prasurey
3. Surat Izin Melakukan Penelitian
4. Out Line
5. APD(Alat Pengumpulan Data)
6. Izin Research
7. Surat Keterangan Balasan Survey
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Bebas Jurusan HTN
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara kesatuan yang daerahnya dibagi menjadi beberapa Provinsi dan Kabupaten dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah kelurahan atau desa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengatur bentuk dan susunan pemerintahan daerah negara mengakui dan negara menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur dengan Undang-Undang.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah yang berdasarkan pada otonomi daerah mengandung pengertian bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah dan kepentingan masyarakat setempat.<sup>2</sup>Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan

---

<sup>1</sup>Suharizal Chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), Hal 52.

<sup>2</sup>*Ibid*, 54.

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>

Pembangunan daerah merupakan upaya daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Salah satunya upaya dalam meningkatkan pembangunan diwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, seperti:

Perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.<sup>4</sup>

Pemberdayaan masyarakat di kelurahan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, meningkatkan kemampuan masyarakat. Untuk

---

<sup>3</sup>*Ibid*, 55.

<sup>4</sup>Poerwoko Soebito, dan Totok Djiko, Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 27



perlunya suatu wadah dalam pemberdayaan masyarakat tersebut dengan sebuah lembaga kemasyarakatan kelurahan. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dinyatakan:

Dikelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Sedangkan Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat, seperti diatur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2): musyawarah mufakat dihadiri yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proposional dari jumlah kepala keluarga.<sup>6</sup>

Salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.<sup>7</sup>

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat kelurahan, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan,

---

<sup>5</sup> Titik Triwuran dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukuum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2011), hal 247.

<sup>6</sup> Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Masyarakat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015), hal 113.

<sup>7</sup>*Ibid*, 11.

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>8</sup>Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana dan pelaksanaan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, menggerakkan partisipasi dan prakarsa masyarakat secara gotong royong, dan mendayagunaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah lampung tengah Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan perkembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam hal ini

---

<sup>8</sup> Chrisye Kandouw,Sofia E. Pengemanan, Josef K. Kairupan, *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong Bawah*, hal 27

<sup>9</sup> Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Masyarakat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015), hal 215

penataan kelembagaan sangatlah diperlukan agar tugas, fungsi, kewajiban, kegiatan, tata kerja, pendanaan, pembinaan, dan pengawasan bisa lebih jelas.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 42 tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan kampung di Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPM Kelurahan lembaga atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah kabupaten lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan kampung, memiliki fungsi berbunyi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarkatan Di Kelurahan.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarkatan Di Kelurahan

Dari penelitian ini penulis hanya membahas fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terdapat pada Pasal 5 Huruf (a) Peraturan Daerah kabupaten lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan, berbunyi Lembaga Kemasyarakatan kampung mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat kelurahan dapat menyampaikan semua aspirasi yang diperlukan dalam pembangunan di kelurahan. Dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan di kelurahan. Masyarakat kelurahan dapat menyampaikan kepada ketua RT, selanjutnya ketua RT menyampaikan semua aspirasi masyarakat kepada lembaga Kemasyarakatan Kampung melalui musyawarah. Hasil musyawarah yang telah dilakukan maka akan dibawa ke musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, dimana disini akan dibahas mengenai pembangunan kelurahan yang akan dibangun. Dalam musyawarah yang akan dilakukan di kelurahan ini seluruh aspirasi yang ada akan dibahas. Selanjutnya dalam musyawarah ini akan dibahas pembangunan mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan nantinya, sehingga akan dapat menghindari pembangunan yang hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

Observasi yang peneliti lakukan, bahwa di Kelurahan komering agung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan komering agung belum berfungsi secara maksimal sebagai mana yang telah diatur dalam Peraturan lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di

Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kelurahan komering agung juga kurang maksimal dalam mensosialisasi programnya kepada masyarakat sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada baik dalam merencanakan pembangunan maupun dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan komering agung kurang maksimal dalam memperhatikan partisipasi masyarakat karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang dalam menerima aspirasi masyarakat Kelurahan komering agung. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“(Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Lampung Tengah Pasal 5 Huruf A Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung (Studi Pada Kelurahan Komering Lampung Tengah)”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian tidak melebar kemana-mana dan agar lebih terarah, peneliti memberikan batasan ruang lingkup masalahnya yaitu hanya mengenai pelaksanaan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kampung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan komering agung kabupaten lampung tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kampung Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan komering agung kabupaten lampung tengah

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kelurahan (studi pada Kelurahan komering agung lampung tengah)?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kampung Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan kampung di Kelurahan (studi pada Kelurahan komering agung lampung tengah Padang)?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan kampung (studi pada Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh).

- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan kampung (studi pada Kelurahan komering agung Lampung Tengah).

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai berikut:

- a) Secara teoritis
- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- b) Secara praktis
- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

#### **E. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan merupakan penjelasan mengenai posisi, perbedaan atau memperkuat hasil Penelitian tersebut dengan Penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi ini adalah penelitian karya orang lain yang secara substansif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sudah ada mahasiswa yang membahas tema yang berkaitan dengan "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Studi Pada



Kelurahan Komerling Agung Lampung Tengah”. Dari hasil Penelitian terdahulu diperoleh masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

### **1. Sihauddin**

Penelitian yang dilakukan oleh Sihauddin dalam skripsinya yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Penelitian di Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung)”<sup>12</sup> Dari penelitian tersebut terdapat persamaan penelitian dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Akan tetapi terdapat pula perbedaan dalam penelitian ini, perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang relevan membahas terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kelurahan Margahayu Utara Kota Bandung, serta mengetahui apa saja kegiatan dan program yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Margahayu Utara Kota Bandung. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan komering agung yang kurang maksimal dalam mensosialisasi programnya kepada masyarakat sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada baik dalam perencanaan

---

<sup>12</sup> Sihauddin, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Penelitian Di Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung 2014)” Hlm.7

pembangunan maupun dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan komering agung kurang maksimal dalam memperhatikan partisipasi masyarakat karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang dalam menerima aspirasi masyarakat Kelurahan komering agung.

## **2. Ardianto**

Penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dalam skripsinya yang berjudul “peran sosial lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Barat Lambongan Kabupaten Kepulauan Selayar” Dari penelitian tersebut terdapat persamaan penelitian dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan.<sup>13</sup> Akan tetapi terdapat pula perbedaan dalam penelitian ini, perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang relevan membahas terkait bagaimana bentuk peran sosial lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Barat Lambongan Kabupaten Kepulauan Selayar serta faktor pendorong dan penghambat. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan komering agung yang kurang maksimal dalam mensosialisasi programnya kepada masyarakat sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada baik dalam perencanaan pembangunan

---

<sup>13</sup>Ardianto “Peran Sosial Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Barat Lambongan Kabupaten Kepulauan Selayar,(Penelitian Thn 2016) Hal 11

maupun dalam melaksanakan kegiatan tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan komering agung kurang maksimal dalam memperhatikan partisipasi masyarakat karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang dalam menerima aspirasi masyarakat Kelurahan komering agung.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Tentang Kelurahan**

Kelurahan adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Kelurahan merupakan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu menyebabkan kelurahan memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak rakyat setempat. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan merupa unit pemerintah terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa yang mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen, Kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.<sup>1</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan adalah Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diatur lebih rinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Menurut

---

<sup>1</sup>Ismu Gunadi Widodo dan Titik Triwuran, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukuam Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2011), h. 257

ketentuan Undang-Undang tersebut, Kelurahan di beri pengertian sebagai: “Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 186 (amndemen II) dan TAP MPR No. IV/MPR/2000. Dalam pasal 18B di sebutkan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan Undang-Undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sangat jelas bahwa kelurahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan kelurahan. Baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Disamping pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak, asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat Kelurahan dengan landasan keanegaragam, partisipasi, otonomi asli,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang pemerintahan Daerah*.

Demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa yang termuat dalam Undang-Undang secara jelas menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu mengatur warga atau anggota komunitasnya.

Pemerintah kelurahan terdiri atas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri atas sekretaris kelurahan dan perangkat kelurahan lainnya. Lebih lanjut di jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan di sebut bahwa Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan, dimana tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dikelurahan adalah Kepala Kelurahan dan perangkatnya. Selanjutnya pemerintah Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dengan pemerintah kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

## **B. Tinjauan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat .**

### **1. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 *Tentang Kelurahan*

kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan suatu nama lembaga pada saat itu yang berperan hanya satu sisi, bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) mengalami perubahan nama yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang di sebut LPM yang dibentuk dengan maksud untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan. Sedangkan tujuan dibentuknya LPM itu sendiri adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang merupakan mitra Pemerintah dalam hal menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.

LPM berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat lokal dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan. Hubungan kerja LPM dengan pihak lain bersifat kemitraan. Pihak lain sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

Kegiatan LPM ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui, pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, pengembangan kemitraan, peningkatan pelayanan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> RahyPunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Masyarakat Di Indonesia*, (Yogyakarta: fdZanafa Publishing, 2015), 32.

## **2. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Pembentukan kelembagaan LPMK dengan prosedur sebagai berikut: Lurah mengundang seluruh Ketua lembaga RW setempat dan tokoh masyarakat kelurahan untuk bersama-sama mengadakan musyawarah pembentukan lembaga LPM. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan hasil masyarakat kelurahan setempat, maka Lurah mengeluarkan rekomendasi izin kepada masyarakat untuk mengadakan musyawarah masyarakat untuk pembentukan LPMK. Musyawarah masyarakat tentang pembentukan LPMK, dihadiri oleh ketua-ketua lembaga RW, tokoh masyarakat setempat, dan utusan dari pemerintah kelurahan sebagai peninjau, hasil musyawarah masyarakat kelurahan tentang pembentukan LPMK dikirimkan kepada Lurah, dilengkapi dengan berita acara rapat dan daftar hadir peserta rapat. Lurah meminta persetujuan penerbitan SK pembentukan LPM kepada camat. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan usulan Lurah, maka Camat memberikan rekomendasi dan persetujuan penerbitan SK pembentukan LPMK kepada Lurah atas rekomendasi persetujuan camat, maka Lurah menerbitkan SK pembentukan LPM.<sup>5</sup>

## **3. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu:**

- a) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musrenbang
- b) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan
- c) Memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif,

---

<sup>5</sup>*Ibid*, 143



- d) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
- e) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan.<sup>6</sup>

**4. Fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu:**

- a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik (pelatihan jasa/keterampilan, bantu modal)
- b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d) Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan masyarakat desa
- e) Pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- f) Penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat
- g) Penggalan, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan hidup
- h) Pelestarian sistem mekanisme pembangunan partisipatif

---

<sup>6</sup> RahyPunir Rauf dan Yusri Munaf, *Op. cit*, hal 206.

- i) Pelestarian nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat
- j) Pemberdayaan hak politik masyarakat; dan.
- k) Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.<sup>7</sup>

**5. Kewajiban Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu:**

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c) Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d) Menjaga nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
- e) Membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Masa bhakti pengurus LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya. Pengurus LPM dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, 215

<sup>8</sup>*Ibid*, 224

## 6. Dasar Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Dasar hukum lembaga pemberdayaan masyarakat termuat dalam UU dan Keputusan Presiden serta keputusan yaitu:

- a) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa Lembaga Kemasyarakatan merupakan partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.<sup>9</sup>
- b) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 bahwa lembaga pemberdayaan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan.
- c) Perda Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2019 bahwa lembaga kemasyarakatan kampung adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dalam desa melalui peraturan desa atas dasar ketentuan peraturan di atas atau melalui prakarsa masyarakat kampung. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka LPM mempunyai payung hukum dan segala program dan kegiatan harus sesuai dengan peraturan pemerintah dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, karena LPM dibentuk untuk membantu pemerintah dan sebagai mitra pemerintah untuk memberdayakan segala potensi yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>10</sup> Perda Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang LPMK.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berupaya menjawab sebuah permasalahan dengan mendeskripsikan data sebagaimana mestinya, dari sudut pandang subjek sendiri yang tidak terlepas dari *setting*kajian.<sup>1</sup> Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun langsung kelapangan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi ataupun kejadian-kejadian dengan menguraikan atau merumuskan sesuatu hal dengan logis, bersifat nyata dan benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan yang diteliti tentang pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan

---

<sup>1</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.25

menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Komerling Agung Lampung Tengah.

## **B. SumberData**

Data Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. SumberDataPrimer**

Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>2</sup> Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Komerling Agung dan masyarakat Komerling Agung.

### **2. SumberDataSekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta literature yang berkaitan dengan kajian pada penelitian ini.<sup>3</sup>

## **C. TeknikPengumpulanData**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018). h. 215.

<sup>3</sup>Ibid, hal 216

- a. Observasi ini hanya digunakan pada saat peneliti akan merinci gejala yang terjadi yang dimana di peroleh dari sikap dan perilaku narasumber<sup>4</sup> serta dokumen terkait penelitian ini.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.<sup>5</sup> Penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini langsung kepada pihak yang berkaitan, Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terstruktur
- c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis<sup>6</sup>. Dokumentasi juga adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan peninggalan ataupun arsip termasuk juga buku tentang pendapat, teori, dalil dalil atau hukum lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang akan penulis teliti.

### **C. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan situasi, kondisi penelitian dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang didapat, maupun literature yang ada.

---

<sup>4</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Prakti Dalam Perspektif Kebijakan public*, (Yogyakarta:Teras,2011), h.84.

<sup>5</sup>*Ibid*, 89

<sup>6</sup>*Ibid*, 91

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Yang terdiri dari gambaran umum tentang lokasi penelitian antara lain adalah dari Geografis, Sejarah, Keadaan Penduduk, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Komerling Agung.

##### **1. Geografis Kelurahan Komerling Agung,**

Kelurahan Komerling Agung salah satu dari 5 Kelurahan di wilayah Kecamatan Gunung Sugihyang terletak 6,5 dari pusat pemerintahan Lampung Tengah. Kelurahan Komerling Agung mempunyai luas wilayah seluas 325 Km<sup>2</sup>Sejak peningkatan status dari kampung menjadi Desa dan pemekaran, sampai saat ini belum ada pelaksanaan pengukuran dan penetapan luas oleh dinas atau instansi yang berwenang mengenai berapa luas sesungguhnya. dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Seputih Jaya
- 2) Sebelah Selatan : Terbanggi Subing
- 3) Sebelah Barat : Komerling Putih
- 4) Sebelah Timur : Gunung Sugih Raya

##### **2. Sejarah**

Kelurahan Komerling Agung Merupakan salah satu kelurahan yang ada dikecamatan Gunung Sugih. Gunung Sugih adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

penduduk sejumlah 65.661 jiwa. Penduduk di kecamatan Gunung Sugih sangat heterogen yaitu lebih didominasi oleh penduduk asli Lampung Abung Siwo Migo. Selain itu juga terdapat penduduk pendatang yang bersuku Jawa, Palembang (Komerling), dan Minang kabau. Kecamatan Gunung Sugih di kelilingi oleh 3 sungai yaitu sungai/Way Seputih, sungai/Kali Punggur dan sungai/Way Tipo. Kecamatan ini juga dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kelurahan Komerling Agung merupakan salah satu kelurahan tua yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. kelurahan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, perkampungan penduduk asli dan bukan kampung asal transmigran.

### **3. Keadaan Demografi Penduduk**

Kelurahan Komerling Agung Kelurahan mempunyai Jumlah Penduduk 1682 jiwa. Dengan perbandingan jumlah penduduk dari semua tingkatan usia laki-laki 752 jiwa dan perempuan 838 jiwa, dimana jumlah laki-laki lebih dominan dibandingkan jumlah perempuan. Dengan total 419 Kepala Keluarga dimana terdapat 92 Kepala Keluarga penduduk miskin.

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan kelurahan) sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 6,1 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan kota administratif : 5,8 km
- c. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : 6,6 km
- d. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi : 8,1 km



e. Jarak dari ibu kota negar: 347 km

KelurahanKomerling Agung memiliki Kondisi geografis sebagai berikut:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 25m-75 mdpl
- b. Banyak nya curah hujan : 2000-3000 mm
- c. Topografi : 1.600 m
- d. Suhu rata-rata : 22-30 C

Hasil sensus penduduk pada 2022 bahwa penduduk kelurahan Komerling Agung berjumlah 1682 jiwa. Mata Pencaharian Penduduk kelurahan Komerling Agung sebagian besar bekerja pada sektor perkebunan dan pertanian, selain itu ada juga yang bekerja pada sektor perdagangan dan jasa.Agama Penduduk Kelurahan Komerling Agung 100% penduduknya beragama islam Memiliki 2 (dua) unit Masjid dan 3 (tiga) unit mushola.

Sejak kelurahan Komerling Agung berdiri sampai sekarang, telah berdiri sarana pendidikan formal dan non formal. Tempat sarana pendidikan di kelurahan Komerling Agung terdiri dari jenjang SD ,SMP dan SMA maupun sederajat. Komerling Agung mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 18.02.04.1007 Sedangkan kode posnya adalah 34165.

#### 4. Visi dan misi Lembaga Kemasyarakatan Kampung Kelurahan Komering Agung

- a. Visi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan komering agung  
Terwujudnya pembangunan partisipatif dan inisiatif dalam usahapeningkatkan kesejahteraan masyarakat keluruhankomering agung.
- b. Misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan komering agung
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perekonomian
- d. Meningkatkan akhlak, budi pekerti masyarakat sedini mungkin dengan menumbuh kembangkan lembaga PAUD/TK dan TPA
- e. Menciptakan suasana yang kondusif serta menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya dan agama
- f. Meningkatkan kegiatan agribisnis dengan memberdayakan kelompok tani dan lembaga perekonomian yang ada

#### 5. Adapun bagan struktur organisasi pemerintahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Komering Agung dapat dilihat pada

Gambar berikut ini:



## 6. Identitas Informan

Sebagai gambaran mengenai identitas informan, maka berikut ini disajikan data dalam bentuk tabel-tabel mengenai sampel yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Adapun data identitas informan tersebut meliputi nama, jabatan dan tingkat umur informan.

**Tabel4.1**  
**Data Identitas Informan**

No	Nama	Jabatan	Umur (thn)	Keterangan
1	Abdul Samad,S.IP	Lurah	52	
2	Rahmad Hasan	Ketua LPM	53	
3	Amrullah	Anggota LPM	38	
4	Ali Iskandar	Masyarakat	42	

Sumber : DataDesa Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa informan pada penelitian ini terdiri dari 1 orang Lurah Kelurahan Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, 2 orang Anggota LPM Kelurahan Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan 1 orang masyarakat Kelurahan Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya dilihat dari tingkat usia para informan termasuk pada katagori usia dewasa, dimana pada tingkat usia yang demikian memiliki kemampuan untuk melakukan kerja sesuai dengan bidangnya.

## **7. Tugas dan Fungsi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Komerling Agung**

### 1. Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan komering agung

a) Ketua Sebagai pemimpin dan bertanggungjawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

b) Wakil Ketua Membantu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam memimpin dan mengendalikan Lembaga pemberdayaan Masyarakat

c) Sekretaris

1) Menertibkan pelaksanaan administrasi sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan menyusun program kerja Lembaga Pemberdayaan masyarakat.

2) Melaksanakan rapat-rapat atau pertemuan rutin 1 x 3 bulan serta pertemuan insidental.

3) Melaksanakan PraMusrenbang dan Musrenbang Kelurahan.

4) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

5) Melaksanakan rapat-rapat kordinasi dengan pihak-pihak terkait.

a) Wakil Sekretaris Membantu tugas-tugas dan fungsi sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan.

- b) Bendahara Menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang atau surat berharga dan barang.
- c) Seksi Agama Meramaikan dan memakmurkan mesjid dan musholla Mengaktifkan kegiatan TPA-TPQ, MajelisTa'lim (kelompok pengajian) serta wirid pengajian.
- d) Seksi Adat dan Budaya Pelestarian melaksanakan serta pengembangan potensi seni tradisional adat dan budaya dan membina grup kesenian tradisional yang ada.
- e) Seksi Pendidikan dan Keterampilan, Pembinaan terhadap PAUD atau TK dan ikut sertamendukung program pemerintahan penuntasan wajib belajar 9 tahun.
- f) Seksi Keamanan dan KetertibanPembinaan keamanan,
  - 1) ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - 2) Pemeliharaan sarana prasarana kamtibmas
  - 3) Menjalin hubungan kerjasama bidang kamtibmas dengan Babimkamtibmas (kepolisian)
  - 4) Memberantas penyakit masyarakat
  - 5) Melaksanakan kegiatan ronda malam.
- g) Seksi Lingkungan Hidup
  - 1) Pembinaan sarana prasarana lingkungan.
  - 2) Melaksanakan gotong royong.
  - 3) Melaksanakan kegiatan Bakti Gotong Royong

- 4) Peningkatan dan pengembangan PHBS
  - 5) Meningkatkan pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan.
  - 6) Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan pemanfaatan lahan pekarangan.
- h) Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi
- 1) Menyusun perencanaan pembangunan.
  - 2) Membina kegiatan peningkatan ekonomi kerakyatan.
  - 3) Pembinaan kehidupan berkoperasi.
  - 4) Meningkatkan pertumbuhan swadaya masyarakat.
  - 5) Menjalin hubungan kerjasama serta mencari terobosan untuk membantu pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan pemerintah maupun pihak ke tiga.
- i) Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB
- 1) Pembinaan kader-kader kesehatan melalui dinas instansi terkait untuk kesehatan ibu, anak dan balita melalui kegiatan Posyandu integrasi BKB dan PAUD dan Posyandu.
  - 2) Kerjasama dengan Puskesmas komering agung dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat.
  - 3) Kerjasama dengan KUA, Puskesmas dalam bidang kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia perkawinan.

4) Pembinaan KB dan pendataan keluarga sejahtera.

j) Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian

1) Menumbuh kembangkan kegiatan kepemudaan dan peningkatan keterampilan pemuda.

2) Memasyarakatkan olahraga dan meningkatkan sarana olahraga dan kesenian.

3) Melestarian olahraga tradisional.

4) Penguatan organisasi kepemudaan serta meningkatkan akhlak, adat dan budaya generasi muda.

k) Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1) Meningkatkan dan mewujudkan rasa kegotong royong.

2) Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

3) Pengatasi kemiskinan melalui kerjasama pengelolaan keluarga kurang mampu dengan memberikan bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya seperti Raskin, RTLH (Dinsos) Bantuan Modal KK Miskin komering agung.

l) Seksi Pemberdayaan Perempuan

1) Pembinaan dan pengawasan KDRT.

2) Menumbuh kembangkan kelompok dan organisasi perempuan.

3) Peningkatan keterampilan kaum perempuan.

4) Meningkatkan dan kualitas kaum perempuan.

5) Meningkatkan peran dalam menunjang ekonomi keluarga.

## 2. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan komering agung

### 1) Ketua

- a) Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi agama, seksi adat dan budaya, seksi pendidikan keterampilan, dan seksi keamanan dan kertertiban.
- b) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat.
- c) Membina Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis yang difungsikan dalam pengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan.

### 2) Wakil Ketua

- a) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua berhalangan.
- b) Melaksankankordinasi terhadap seksi-seksi

### 3) Sekretaris

- a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, dan pendataan.
- b) Menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh seksi.
- c) Melaksanakan tugas-tugas ketua, wakil ketua bilamana semua berhalangan.

### 4) Wakil Sekretaris

- a) Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh sekretaris.



- b) Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan ketua dan wakil ketua.
- 5) Bendahara
- a) Menyelenggarakan pembukaan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan keuangan.
  - b) Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- 6) Seksi-seksi
- a) Menyusun rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing dengan dibantu oleh KPM.
  - b) Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dengan dibantu oleh KPM.
  - c) Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian dalam melaksanakan pembangunan.
  - d) Mengendalikan kelompok-kelompok kerja untuk melaksanakan program-program seksi.
  - e) Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masing-masing kelompok kerja.
  - f) Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan yang telah dilaksanakan.
  - g) Menyusun saran dan pendapat kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat 1 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Kemudian pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Disini masyarakat bebas dalam menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan.

1. Sesuai hasil penelitian telah dapat di jelaskan bahwa bentuk aspirasi/usulan masyarakat bermacam-macam. Dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah atau tempat bagi masyarakat untuk melapor atau memberikan usulan yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berawal dari adanya berbagai keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat sekitar, kemudian keluhan tersebut dapat diadukan dilembaga kemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPM) sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan.

Adapun cara yang dilakukan LPM Kelurahan Komerling Agung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan menyiapkan sarana berupa penyediaan kotak suara ataupun diadakan rapat. Hal ini dikemukakan dengan wawancara kepada Ketua LPM Kelurahan Komerling Agung:

*“ Kami menyediakan sarana berupa kontak saran selain itu kita juga mengadakan rapat dengan mengundang berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, kelompok tani, tokoh wanita, dan tokoh agama maupun warga masyarakat itu sendiri. Semuanya diminta untuk menyampaikan usulan-usulannya, setelah itu usulan tersebut ditampung, kemudian dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah rencana pembangunan tingkat desa. Bukan hanya itu dengan adanya kotak saran ini dapat mempermudah kami dalam menjalankan tugas kami, serta harapan kami warga bisa menyampaikan aspirasinya terhadap pelayanan dan pembangunan di desa baik itu berupa saran ataupun keluhan, melalui kotak saran tersebut kami akan menampungnya dan mencari solusi dari setiap masukan tersebut. Kami sebagai perantara masyarakat dengan pemerintah akan merahasiakan identitas yang sudah menyampaikan keluhan-keluhan ataupun saran. Selain itu juga kami merencanakan untuk mengadakan kuesioner namun itu belum terlaksana kami baru membahasnya saja, semoga saja bisa dilaksanakan dengan secepatnya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyediaan sarana untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya baik itu berupa saran ataupun keluhan, LPM sudah menyediakan kotak saran dan mengadakan rapat untuk setiap elemen masyarakat. Kemudian pihak LPM sebagai perantara masyarakat dengan pemerintah menentukan jadwal rapat. Namun, jadwal yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) untuk mengadakan rapat tidak jelas dan tidak menentu. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu staf di Kantor Kelurahan Komerling Agung mengatakan bahwa:

“Tidak ada kepastian yang jelas kapan *dilaksanakannya* jadwal rapat dari ketua LPM, sehingga keluhan dan saran yang ingin disampaikan *hanya* sekedar ditampung saja dan belum tersalurkan. Harapan dari kami semoga pihak dari LPMnya tidak sekedar bicara saja dan segera melaksanakannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masih belum efektif dalam menjalankan perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat di Kelurahan Komerling Agung. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Biasanya Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak jelas dalam mengadakan rapat, kebanyakan dari anggotanya hanya sekedar mengikut saja kalau sedang diadakan rapat dan kadang dari mereka sendiri tidak hadir, mereka sama sekali tidak memberi masukan atau program baru dalam pembangunan di Kelurahan Komerling Agung, mereka masih kurang berkomunikasi dengan warga masyarakat dalam mensosialisasikan pembangunan. Kami juga mengarpakan keseriusan dari Ketua LPM begitupun dengan para anggotanya dalam menyikapi hal ini, dan semoga kedepannya ada perubahan dalam menyikapi ini. (Wawancara dengan AI)

Sesuai dengan wawancara diatas yang ditemukan oleh penulis bahwa peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Komerling Agung dalam melaksanakan program pembangunan desa belum sepenuhnya, karena kurangnya komunikasi dengan warga masyarakat di Kelurahan Komerling Agung, tidak jelas dalam mengadakan rapat, serta anggota dari LPM kadang tidak menghadiri rapat. Dengan adanya keluhan dari berbagai pihak, sehingga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPM) dengan serius untuk mengadakan jadwal rapat. Maka pendapat dari Ketua LPM Kelurahan Komerling Agung, mengatakan bahwa:

“Kami selaku anggota LPM dengan serius untuk *menempatkan* jadwal rapat, dimana jadwal rapat tersebut dilakukan saat mendekati Musrembang, sehingga pada saat Musrembang kita dapat membahas bersama-sama. Dalam menampung aspirasi masyarakat kami mengadakan rapat yang diwakili setiap elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, kelompok tani dan lain-lain. Selain itu, kami juga dapat dengan rutin mengadakan kegiatan untuk terjun langsung ke masyarakat yang ada di setiap RT di Kelurahan Komerling Agung untuk menampung masukan, saran dan keluhan. Sesuai dengan prosedur yang berlaku kami akan terjun ke masyarakat bersama dengan lurah serta aparat BABINSAselaku bidang pengawasan dalam kegiatan tersebut. Sehingga apa yang disampaikan masyarakat akan kami kumpulkan kemudian dimusyawarakan bersama.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak dari LPM akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya terkait penentuan jadwal rapat serta akan terjun langsung ke masyarakat untuk menampung berbagai keluhan maupun masukan dari masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap desa dengan Peraturan Desa, sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat Kelurahan Komerling Agung yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan kepala kelurahan yang bersangkutan. Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari Lurah Komerling Agung, mengatakan bahwa:

“Awal mula dibentuknya LPM ini agar sesuai dengan visi dan misi di Kelurahan Komerling Agung, selain itu juga LPM ini bisa membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan membantu warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya baik itu masukan ataupun keluhan dari masyarakat”.

Adapun pernyataan berikutnya yang disampaikan oleh lurah

komerling agung yang mengatakan bahwa:

“Yang dilakukan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat akan melalui Musrembangdisitu akan dituntaskan semuanya, jadi yang diperlukan kehadirannya yaitu pihak LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala Dusun, dan juga masyarakat ikut serta dalam musyawara desa tersebut, karena merekalah yang menyampaikan aspirasi apa saja yang mereka anggap perlu di bangun di lingkungannya, program pembangunan yang di laksanakan secara bertahap misalnya yang mereka usulkan semua hampir sama yaitu pembuatan jalan, pembuatandrainase, pembuatan sumur bor, penerangan lampu jalan dan lain sebagainya yang merupakan prioritas di lingkungannya masing-masing”.

Dari hasil wawancara diatas, bahwa program utama yang akan dijalankan seperti pembuatan drainase, pembuatan jalan, pembuatan sumur bor serta penerangan lampu jalan. Hal tersebut dikarenakan di Kelurahan Komerling Agung sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani, sehingga dibutuhkan pembangunan jalan untuk melancarkan aktivitas pertanian, juga di Kelurahan Komerling Agung di beberapa lingkungan mengeluhkan saluran drainase, masih kurangnya pembuatan sumur bordan tidak adanya penerangan lampu jalan di beberapa lingkungan yang merupakan prioritas bagi masyarakat di Kelurahan Komerling Agung.

Dari pengamatan penulis disimpulkan bahwa kinerja dari Lembaga pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan Komerling Agung masih terbilang kurang, hal ini ditandai dengan jadwal rapat yang masih belum jelas serta kurangnya komunikasi terhadap masyarakat.

### **C. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan desa yang telah di programkan karena LPM merupakan penggerak kegiatan ini di Kelurahan Komerling Agung. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka sesuai dengan teori Theresia, Krisnha dkk. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benarbenar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menurut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkembangkan dalam proses pembangunan, namun didalam praktiknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh. Di pihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua LPM di Kelurahan Komerling Agung yang menyatakan bahwa:

“upaya dan cara yang kita dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam pembangunan dapat dilakukan dengan pertama, kita memberikan stimulasi kepada mereka

dengan mengharapkan timbulnya respon yang baik dan dikehendaki antara lain dalam memberikan bantuan pembangunan desa, mengadakan lomba desa dan sebagainya. Kedua, kita menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan atau keinginan yang telah lama dirasakan oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan dan yang terakhir itu kita pastinya menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan atau perlu adanya perubahan didalam masyarakat sehingga akan timbul kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Harapan saya sebagai ketua LPM semoga masyarakat bisa semuanya ikut berpartisipasi bukan hanya itu-itu saja” (Wawancara dengan RH)

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah cara dan upaya yang dilakukan LPM dalam meningkatkan dan menumbukan partisipasi masyarakat yaitupertama,memberikanstimulasi kepada mereka dengan mengharapkan timbulnya respon yang baik dan dikehendaki antara lain dalam memberikan bantuan pembangunan desa, mengadakan lomba desa dan sebagainya. Kedua,menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan atau keinginan yang telah lama dirasakan oleh warga masyarakat Kelurahan Komerling Agung yang bersangkutan. Ketiga, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan atau perlu adanya perubahan didalam masyarakat sehingga akan timbul kesediaan mereka untuk berpartisipasi.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Komerling Agung Kecamatan gunung sugih Kabupaten lampung tengah, ada beberapa peran dan fungsinya yaitu fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai fasilitator dan dinamisator



bagi pembangunan wilayah Kelurahan Komerling Agung. Berikut peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Komerling Agung:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Fasilitator atau memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan kedepannya. Sebagai fasilitator LPM di Kelurahan Komerling Agung selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap setiap lingkungan. Peran LPM di Kelurahan Komerling Agung memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana pembangunan Kelurahan Komerling Agung hal ini ditandai dengan program LPM didalam melakukan aktivitas rapat antara perangkat Kelurahan yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah Kelurahan. Kemudian masyarakat yang ikut andil merencanakan pembangunan pada masing-masing lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab masing-masing lingkungan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap program yang akan dilaksanakan di kelurahan mereka demi tercapainya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat setempat. Hal ini senada dengan yang disampaikan Kepala lingkungan satu 1, yaitu:

“Masyarakat sangat boleh ikut dalam merencanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Komerling Agung ini, memang mereka seharusnya diikutsertakan dalam musyawara karena setiap lingkungan pasti memiliki keluhan yang berbeda-beda. Disini kita juga dapat melihat keaktifan dan tanggung jawab masyarakat dalam setiap program pembangunan, sehingga terwujud atau tercapainya pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang aktif dalam merencanakan pembangunan sudah pasti memberikan dampak yang baik bagi kelurahan, karenaakan mempercepat kemajuan pembangunan tanpa diperintah terlebih dahulu dalam kemajuan pembangunan di Kelurahan Komerling Agung.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat di Kelurahan Komerling Agung:

“ yang kita ketahui bahwa peran dari LPM itu sendiri untuk menggerakkan partisipasi bagi seluruh lapisan warga masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan ini, baik itu ikut serta atau terlibat dalam pembangunan-pembangunan yang sedang berlangsung dalam kelurahan ini. Dengan melibatkan warga masyarakat diharapkan bisa lebih berdaya lagi dalam pembangunan dan masyarakat Kelurahan Komerling Agung diharapkan juga untuk lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Yang sangat penting menurut saya dalam hal ini yaitu pergerakan dari pihak LPM itu sendiri karena memang itu tugas mereka sebagai penggerak partisipasi masyarakat.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini pihak dari LPM itu sendiri berperan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat seluruh warga masyarakat di Kelurahan Komerling Agung yakni untuk ikut serta dan terlibat dalam pembangunan yang ada di Kelurahan Komerling Agung tersebut, sehingga masyarakatnya bisa lebih menggali potensi mereka sendiri dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya.

- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Dinamisator Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, LPM harus teliti dan bijaksana dalam memantau kegiatan pembangunan dengan cara menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa mendorong

masyarakat untuk lebih berperan aktif. Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LPM yang ditunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadaya dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah yang menjadi prioritas di Kelurahan Komerling Agung sesuai kebutuhan masyarakat demi kemajuan pembangunan di Kelurahan Komerling Agung. Keberhasilan suatu pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik dalam pelaksanaan maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang bertujuan untuk menyukseskan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap kegiatan pembangunan agar apa yang dilakukan masyarakat dapat terpantau dengan baik. Maka agar mengetahui sejauh mana LPM melaksanakan perannya maka dapat dilihat dari informasi yang disampaikan oleh anggota kelurahan komering agung, yaitu:

“LPM disini tidak melakukan pemantauan secara bertahap, mereka hanya mengecek disaat awal saja berjalannya program pembangunan setelah selesainya pelaksanaan dari program pembangunan tersebut. Setelah selesai proses semua itu sama sekali tidak ada, hal ini sangat disayangkan. Maka perannya tidak berjalan maksimal”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa peran dari LPM itu sendiri tidak dilaksanakan dengan cukup maksimal karena dilihat dari informasi bahwa pemantauan yang dilaksanakan dalam pembangunan selama ini hanya mengecek saat diawal saja setelah itu sama sekali tidak ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Lembaga kemasyarakatan kampung Kelurahan Komerig Agung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat bahwa Lembaga kemasyarakatan kampung Kelurahan Komerig Agung hanya menampung saja dan tidak menyalurkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Hal ini juga disebabkan jarang sekali mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan jarang membahas masalah dalam pembangunan di Kelurahan Komerig Agung dan tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama setiap ketua RT.
2. Adapun faktor-faktor dalam pelaksanaan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kemasyarakatan kampung di Kelurahan Komerig Agung lampung tengah yaitu kurangnya sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Komerig Agung, dan masyarakat kurang memahami fungsi dari Lembaga kemasyarakaant kampung di Kelurahan Komerig Agung.

## **B. Saran**

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Komerig Agung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di kelurahan Komerig Agung harus lebih dioptimalkan, agar aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Seharusnya pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Komerig Agung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai penggerak dalam pembangunan lebih ditingkatkan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Komerig Agung harus proaktif terhadap pembangunan fisik dan Masyarakat harus mengikuti dan terlibat aktif dalam partisipasi yang telah di gerakkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Komerig Agung, agar setiap program pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan Komerig Agung bisa berjalan dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Prakti Dalam Perspektif Kebijakan public, (Yogyakarta:Teras,2011).
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008).
- Chrisye Kandouw,Sofia E. Pengemanan, Josef K. Kairupan, Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong Bawah(jakarta:2011).
- Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Thafa Media.2017).
- Ismu Gunadi Widodo dan Titik Triwuran, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukuam Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (Kencana: Jakarta, 2011).
- Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarkatan Di Kelurahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- PoerwokoSoebito, dan Totok Djiko, Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Alfabeta,2015).
- RahyPunir Rauf dan Yusri Munaf, Lembaga Masyarakat Di Indonesia, (Yogyakarta: fdZanafaPublishing, 2015).
- Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, Lembaga Masyarakat Di Indonesia, (Yogyakarta: ZanafaPublishing, 2015).
- Sihauddin,“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, (Study Kasus Desa Barat Lambongan Kabupaten Kepulauan Selayar: 2016).
- Suharizal Chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017)
- Suratman. Metode Penelitian Hukum.(Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018)



Titik Triwuran dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan HukuumAcaraTata Usaha Negara Indonesia,(Kencana: Jakarta, 2011).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1006 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

06 Juli 2022

Kepada Yth:  
Choirul Salim, MH  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LADY MUTIARA APICHA  
NPM : 1902031007  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HTN  
Judul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1671/In.28/J/TL.01/10/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA KOMERING AGUNG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **LADY MUTIARA APICHA**  
NPM : 1902031007  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam  
Judul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN  
GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

untuk melakukan prasurvey di DESA KOMERING AGUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Oktober 2022

Ketua Jurusan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**

NIP 19850129 201903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN GUNUNG SUGIH  
KELURAHAN KOMERING AGUNG

Alamat : Jl. Raya Gunung Sugih – Padang Ratu Kode Pos 34161

Komering Agung, 25 Oktober 2022

Nomor : 005 / 670 / KA / X / 2022  
Lampiran :-  
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di –

**T e m p a t .**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 04 Oktober 2022 perihal Izin Prasarvey dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama :

Nama : LADY MUTIARA APICHA  
NPM : 1902031007  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam  
Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan  
Desa Di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut ditempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan 3 hari setelah tanggal ditetapkan

Demikian surat balasan dari kami.

  
Lurah Komering Agung  
**ABDUL SAMAD, S.IP**  
NIP. 19770511 200701 1 006

## **OUTLINE SKRIPSI**

**FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM  
MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT  
BERDASARKAN PERATURAN LAMPUNG TENGAH PASAL 5 HURUF A NOMOR  
42 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG (STUDI  
PADA KELURAHAN KOMERING LAMPUNG TENGAH)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan Tentang Kelurahan
- B. Tinjauan Lembaga Perberdayaan masyarakat
  - 1. Pengertian Lembaga Perberdayaan masyarakat
  - 2. Pembentukan Lembaga Perberdayaan masyarakat
  - 3. Tugas Lembaga Perberdayaan masyarakat

4. Fungsi Lembaga Perberdayaan masyarakat
5. Kewajiban Lembaga Perberdayaan masyarakat
6. Dasar hukum Lembaga Perberdayaan masyarakat

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian
  1. Letak Geografis Kelurahan Komerling Agung
  2. Sejarah Singkat Kelurahan Komerling Agung
  3. Keadaan Demografi Penduduk
  4. Visi Dan Misi Lpm Kelurahan Komerling Agung
  5. Struktur Organisasi Lpm Kelurahan Komerling Agung
  6. Identitas Informan
  7. Tugas Dan Fungsi Lpm Kelurahan Komerling Agung
- B. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
- C. Meningkatkan Partisipai Masyarakat

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DATAR RIWAYAT HIIDUP**

Metro, 07 Maret 2023

Mengetahui,  
Pembimbing



**Choirul Salim S.Hi M.H.**  
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs,



**Lady Mutiara Apicha**  
NPM. 1902031007

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN LAMPUNG TENGAH PASAL 5 HURUF A NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG (STUDI PADA KELURAHAN KOMERING LAMPUNG TENGAH)**

#### **A. Pertanyaan wawancara:**

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pemberdayaan masyarakat ?
2. Menurut bapak apakah anggota LKK Kelurahan sudah aktif atau ikut dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan ?
3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai ikut serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di Kelurahan ?
4. Bagaimana tanggapan bapak mengenai LKK Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan ?
5. Bagaimana tata cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan di Kelurahan ?
6. Apakah LKK Kelurahan mengadakan rapat untuk membahas aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan ?
7. Apakah LKK Kelurahan menyampaikan atau mengadakan program-programnya terutama dalam kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan ?
8. Menurut bapak apa saja kendala dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan ?
9. Menurut bapak apakah LKK Kelurahan sudah melaksanakan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan ?



Metro, 07 Maret 2023

Mengetahui,  
Pembimbing



Choirul Salim S.Hi M.H.  
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs,



Lady Mutiara Apicha  
NPM. 1902031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0431/In.28/D.1/TL.00/03/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA KOMERING AGUNG  
KECAMATAN GUNUNG SUGIH  
KABUPAT  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0430/In.28/D.1/TL.01/03/2023, tanggal 27 Maret 2023 atas nama saudara:

Nama : **LADY MUTIARA APICHA**  
NPM : 1902031007  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KOMERING AGUNG KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI EFEKTIVITAS PASAL 55 HURUF B UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Maret 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0430/In.28/D.1/TL.01/03/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LADY MUTIARA APICHA**  
NPM : 1902031007  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA KOMERING AGUNG KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI EFEKTIVITAS PASAL 55 HURUF B UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 27 Maret 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Mardiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN GUNUNG SUGIH  
DESA KOMERING AGUNG**

Alamat : Jl. Raya Gunung Sugih – Padang Ratu Kode Pos 34161

Komering Agung, 10 April 2023

Nomor : 012 / 683 / KA / X / 2023  
Lampira : -  
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.  
Dekan Akademik Dan Kelembagaan  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di-

**Tempat.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 06 april 2023 tentang permohonan Izin penelitian skripsi mahasiswa atas nama :

Nama : LADY MUTIARA APICHA  
NPM : 1902031007  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah selesai melakukan penelitian dan wawancara di kelurahan komering agung dengan judul **“Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Lampung Tengah Pasal 5 Huruf A Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung (Studi Pada Kelurahan Komering Lampung Tengah)”**.

Demikian surat balasan dari kami

  
Lurah Komering Agung  
**ABDUL SAMAD, S.IP**  
NIP. 19770511 200701 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-217/ln.28/S/U.1/OT.01/04/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : LADY MUTIARA APICHA  
NPM : 1902031007  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902031007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Mei 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me. f .  
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lady Mutiara Apicha Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN  
NPM : 1902031007 Semester/TA : VII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	Kamis/ 3 November 2022	Choirul Salim, M.H., S.Hi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lengkapi kata pengantar</li><li>- Daftar isi sesuaikan dengan format proposal.</li><li>- perbaiki penulisan paragraf.</li><li>- Cantumkan sumber referensi.</li><li>- Rumusan permasalahan sesuaikan</li><li>- Tunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian relevan.</li><li>- Tambah data penelitian relevan.</li><li>- perbaiki metode penelitian.</li><li>- Lengkapi Arah tujuan dan W Yang Dey.</li></ul>

Pembimbing

Choirul Salim, M.H., S.Hi  
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs,

Lady Mutiara Apicha  
NPM 1902031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lady Mutiara Apicha  
NPM : 1902031007

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HTN  
Semester/ TA : VII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal - Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	5/2022 /12	<ul style="list-style-type: none"><li>- Catatan belakang lengkap data dulu.</li><li>- Perumusan dan perbedaan penelitian relevan.</li><li>- penulisan Footnote.</li><li>- lengkap. mnta dan pimen.</li></ul>	

Pembimbing

Choirul Salim, M.H., S.Hi  
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs,

Lady Mutiara Apicha  
NPM 1902031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lady Mutiara Apicha  
NPM : 1902031007

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HTN  
Semester/ TA : VII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal - Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	9/12	Be Untar Dis luri rakan	

Pembimbing

Choirul Salim, M.H., S.Hi  
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs,

Lady Mutiara Apicha  
NPM 1902031007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lady Mutiara Apicha Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN  
NPM : 1902031007 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	06/2022 /23	① Lanyarile perdes yg akan a. kelas ② Sumber data haw x usid a. utamad a yg itud dalam pembdas perdes ③ Falsu logue appras. mrozouhri. ④ Uluun opds aspina / Tuds aspina.	

Dosen Pembimbing

**Choirul Salim, S.Hi., M.H.**  
NIDN.2011089001

Mahasiswa Ybs,

**Lady Mutiara Apicha**  
NPM. 1902031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lady Mutiara Apicha Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN  
NPM : 1902031007 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	13/04 2023	Ke D: guru penerjemah	

Dosen Pembimbing

**Choirul Salim, S.Hi., M.H.**  
NIDN.2011089001

Mahasiswa Ybs,

**Lady Mutiara Apicha**  
NPM. 1902031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-0605/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/05/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lady Mutiara Apicha  
NPM : 1902031007  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Choirul Salim, MH.  
2. -  
Judul : FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN LAMPUNG TENGAH PASAL 5 HURUF A NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG (Studi pada kelurahan komering agung Lampung tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :14 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 04/05/2023

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

  
**Hendra Irawan, M.H.**

NIP. 198610052019031007

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH KELURAHAN**  
**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KELURAHAN**

Berkaitan dengan penyusunan Pembentukan Badan Usaha Milik Kelurahan melalui musyawarah Kelurahan, telah diadakan musyawarah Kelurahan di Kelurahan Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dalam rangka penyusunan Pembentukan Badan Usaha Milik Kelurahan yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/08 Februari 2021

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Balai Pertemuan Umum Kelurahan Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih,  
Kabupaten Lampung Tengah

Telah diselenggarakan Musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh :

1. Pemerintah Kelurahan
2. LPM
3. Ketua RT
4. Lembaga Adat
5. Tokoh-tokoh Masyarakat

Materi yang dibahas dalam musyawarah Kelurahan ini adalah :

1. Kelembagaan Badan Usaha Milik Kelurahan (BUM Kel)
2. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kelurahan (BUM Kel)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kelurahan yaitu :

1. Memutuskan untuk membentuk kelembagaan dan pengurus Badan Usaha Milik Kelurahan (BUM Kel) "Komerling Jaya"
2. Menetapkan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kelurahan (BUM Kel) "Komerling Jaya"
3. Menetapkan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kelurahan (BUM Kel) "Komerling Jaya"
4. Menetapkan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Kelurahan (BUM Kel) "Komerling Jaya"

Keputusan ini diambil secara musyawarah dan mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komerling Agung, 08 Februari 2021

  
Lurah Komerling Agung  
**ABDUL SAMAD, S.IP**  
NIP-197705112007011006



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 42 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintah kampung dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung perlu diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah kepala kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional

- yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung.
  10. Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat , sebagai mitra Pemerintah Kampung ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung;
  11. Lembaga Adat Kampung atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut LAK adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dan susunan asli kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat kampung.
  12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Kepala Kampung dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung.
  13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung.
  14. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Kampung dan organisasi masyarakat lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Pemerintahan Kampung untuk terlaksananya program PKK Kampung .
  15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan Generasi Muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kampung atas komunitas adat sederajat dan terutama dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
  16. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
19. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

## Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK dan LAK meliputi :

- a. Mendudukkan fungsi LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. Mendayagunakan LKK dan LAK dalam proses pembangunan Kampung; dan
- c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

## BAB II

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Penetapan

## Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. Berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Berkedudukan di Kampung setempat;
  - c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kampung;
  - d. Memiliki kepengurusan yang tetap.
  - e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
  - f. Tidak berafiliasi kepada partai politik.



- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kampung

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) LKK bertugas :
  - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat kampung;
  - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kampung

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### Bagian Ketiga

#### Jenis

#### Pasal 6

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
  - a. RT
  - b. RW
  - c. PKK
  - d. Karang Taruna

- e. Posyandu
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung
- (2) Pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

#### Pasal 7

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas :
  - a. Membantu kepala kampung dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. Membantu Kepala kampung dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu kepala kampung dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu kepala kampung dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala kampung dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kampung.
- (5) LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Kampung dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kampung dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung dengan swadaya gotong-royong.

#### Pasal 8

- (1) Pengurus LKK terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung

- (3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

### BAB III

#### LEMBAGA ADAT KAMPUNG

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

##### Pasal 9

- (1) LAK dapat dibentuk oleh pemerintah kampung dan masyarakat kampung
- (2) Pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. Berkedudukan di kampung setempat;
  - d. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kampung;
  - e. Memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - g. Tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kampung.

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Kampung

##### Pasal 10

- (1) LAK bertugas membantu Pemerintah Kampung dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat kampung
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAK berfungsi :

- a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di kampung
- c. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Kampung;
- d. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung;
- f. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. Mengembangkan kerja sama dengan LAK lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Jenis dan Kepengurusan

#### Pasal 11

- (1) Jenis dan kepengurusan LAK yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DENGAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG

#### Pasal 12

- (1) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Pemerintah Kampung bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan BPK bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kampung bersifat koordinatif.

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK

dan LAK sebagai mitra pemerintah kampung.

- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kampung di Kampung.

#### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 14

Pembentukan LKK dan LAK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKK dan LAK di kelurahan.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 15

LKK dan LAK yang telah dibentuk sebelum pengaturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK dan LAK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 29 Juli 2019

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 29 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**ADI ERLANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 42**

## **DOKUMENTASI**



Wawancara dengan Bapak Abdul Samad Selaku Lurah Komering Agung



Wawancara dengan Ibu Fitri Asri Selaku Masyarakat Komering Agung



Wawancara dengan Bapak Rahmad Hasan Selaku Anggota LKK  
Komering Agung

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Lady Mutiara Apicha, lahir di desa Bumi Nabung Iilir 11 february 2001, Bertempat tinggal di Desa Bumi Nabung ilir RT 003/RW 001, Kecamatan Bumi Nabung Iilir Kabupaten Lampung Tengah. Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Pertiwi 2006 sampai 2007, SD N 01 Bumi Nabung ilir 2007 sampai 2013, SMPN 01 Bumi Nabung Iilir 2013 sampai 2016, SMA Negeri 05 Metro 2016 sampai 2019.

Pada tahun 2019 penulis masuk dalam perguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa IAIN Metro Lampung sampai dengan sekarang dengan program study Hukum Tata Negara. Besar harapan penulis, semoga penulis dapat menyelesaikan masa study nya di tahun 2023 ini. penulis telah mengikuti PPL di DPRD Lampung Timur dan telah mengikti KPM di pekon banyuwangi kabupaten pringsewu, dan segala ilmu yang di dapat baik di bangku perkuliahan, masyarakat dan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini kelak dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, bagi nusa bangsa dan agama.